

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA SUAP KASUS CANDRA SAFARI**

(Skripsi)

Oleh

VIENNA EGITHA QURRATU AINI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP KASUS CANDRA SAFARI

Oleh
Vienna Egitha Qurratu Aini

Tindak pidana suap merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan juga wewenang seseorang yang dapat merugikan negara. Penyuapan yang dilakukan oleh Candra Safari kepada pegawai negeri agar dapat mengerjakan proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu bentuk pelanggaran tindak pidana suap meskipun ia menggunakan uang pribadi hingga masa pengerjaan proyek telah selesai. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari? dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari?.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji hukum sebagai kaidah norma atau regulasi pada berbagai kajian berdasarkan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan secara langsung kepada narasumber berupa wawancara terhadap masalah yang diteliti. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data dan interpretasi data. Analisis data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana suap kepada pegawai negeri yang dilakukan oleh Candra Safari merealisasikan perbuatan suap tersebut sehingga terlihat adanya sikap batin berupa kesengajaan “sebagai maksud atau tujuan” (*opzet als oogmerk*), sehingga secara yuridis terdapat kesalahan dalam diri Candra Safari. Penegakan hukum telah dilaksanakan oleh KPK dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sesuai dengan prosedur berlaku dan sesuai tahap penegakan hukum. Adapun faktor-faktor penghambat yang paling dominan dalam proses penegakan hukumnya adalah faktor hukumnya yang masih kurang memberikan efek jera dan pengaturannya yang masih kurang tegas, faktor sarana dan prasarana yang cukup terbatas dari sisi pengawasan dan dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana suap.

Vienna Egitha Qurratu Aini

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan Agar pemerintah dapat mengkaji kembali terkait kebijakan-kebijakan hukum yang ada dan meningkatkan aturan-aturan yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana suap di sektor swasta, meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pejabat atau instansi, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mempercepat dan mengurangi dilakukannya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Suap, Candra Safari.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA SUAP KASUS CANDRA SAFARI**

Oleh

VIENNA EGITHA QURRATU AINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP KASUS
CANDRA SAFARI**

Nama Mahasiswa : **VIENNA EGITHA QURRATU AINI**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011236**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 196003101987031002



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 September 2021

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vienna Egitha Qurratu Aini

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011236

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap Kasus Candra Safari**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung

Penulis



Vienna Egitha Qurratu Aini
1712011236

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Vienna Egitha Qurratu Aini, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7 Agustus 2000. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Dharmabella Tymbasz dan Ibu Ria Mustika Sari.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Harapan 3 Medan yang diselesaikan pada Tahun 2011, SMP Harapan 3 Medan yang diselesaikan pada Tahun 2014, dan SMA Harapan 3 Medan yang diselesaikan pada Tahun 2017. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017 dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2020. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti organisasi kampus yakni sebagai anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) yang berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Staff Dinas Seni dan Kekaryaannya BEM FH Unila periode 2018-2019, Wakil Kepala Dinas Seni dan Kekaryaannya BEM FH Unila periode 2019-2020, anggota aktif Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Periode Tahun 2019-2020, dan Kepala Bidang Keuangan dan Dana Usaha Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Periode 2020-2021.

MOTTO

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”

(R.A Kartini)

“Be the change that you wish to see in the world”

(Mahatma Gandhi)

“Nevermind. It's not easy, but engrave it on your chest”

(Min Yoongi)

PERSEMBAHAN



Atas Ridha Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada:

*Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Dharmabella Tymbasz dan Ibunda Ria Mustika Sari*

*Yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung,
mendakan, dan berkorban, terima kasih atas semua kasih sayang dan cinta luar
biasa yang akan terus menjadi alasanmu untuk terus melangkah menjadi anak
yang dapat membanggakan kalian.*

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahillobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap Kasus Candra Safari**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen

Pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing, memberikan saran dan juga masukan, serta telah membantu menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya guna memberikan, saran, masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang dengan sabar telah memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II memberikan banyak saran dan juga masukan dalam seminar I dan II serta memberi nasihat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam perkuliahan;
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan terkait penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga;
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Bu Asmawati, dan Mba Tika dan yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian;

12. Bapak Medi Syahrial Alamsyah, S.H., M.H. selaku Hakim *Ad Hoc* Tipikor yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini;
13. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini;
14. Orang tua penulis, ayah Dharmabella Tymbasz dan ibu Ria Mustika Sari yang selalu senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan di setiap langkah yang ditempuh. Terima kasih atas seluruh jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi ayah dan ibu;
15. Adik penulis Wirasakti Adhyaksa Tymbasz yang senantiasa menghibur dan memberika *support* kepada penulis. Semoga kelak dapat menjadi anak yang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua;
16. Kepada Almarhum Akung, Almarhumah Eyang, Almarhum Cucung dan Jidah Nurul Qomaril terimakasih telah memberikan perhatian, kasih sayang, do'a, semangat, dan dukungan yang diberikan selama ini;
17. Sahabat-sahabat Pabj.is yaitu Meuthya Nanda, Rika Nurdiani, Aric Farrel, Regina Chirilda, Deswita Azarine, Fikri Rizaldi, dan Balqis Khuriah yang dengan senantiasa memberikan dukungan pada setiap fase kehidupan, selalu meluangkan waktu dan terus berhubungan baik meskipun terhalang jarak, selalu memberikan tawa di masa sulit. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi orang-orang sukses di masa depan;

18. Sahabat-sahabat dari awal masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Nabila Haris Putri, Nadira Meutia, Annisa Wulandari Husein, Karin Mega Putri dan M. Alazhar Muqorrobin yang selalu menemani kehidupan kuliah penulis dan selalu memberikan dukungan selama masa perkuliahan. Semoga kita dapat terus berhubungan baik dan semoga kita semua menjadi orang sukses nantinya;
19. Sahabat-sahabat seperjuangan perkuliahan, Melenia Sesaraswati, Aulia Ade Puspita, Dhella Fahmi Albita, Imelta Santalova yang selalu mendengarkan cerita-cerita penulis dalam proses perkuliahan dan proses mengerjakan skripsi. Terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini, semoga kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;
20. Sahabat-sahabat Ciwis yang telah menemani sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu Oryza Sativa, Asfara Haq, Disha Anindya, Adindha Najwa, Raissa Salsabila, Tasya Dwi dan Putri Sri, yang telah mendengarkan cerita penulis sejak masih duduk dibangku SMA hingga masa perkuliahan yang selalu mendukung, membantu, menyemangati penulis;
21. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya teman seperjuangan di Dinas Seni dan Kekaryaannya yaitu Melenia Sesaraswati, Aulia Ade Puspita, M. Dhiya Arkan, Fania Benedita, Yudha Bhakti, Faishal Aqil, Ferosadi dan juga adik-adik yaitu Nunut, Yosa, Bella, Khusnul, Guzal, Putri atas kerjasama dan partisipasinya dalam menjalankan kegiatan dan program kerja selama masa kepengurusan;

22. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi pengurus dan memberikan pelajaran yang berharga untuk kedepannya;
23. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikan penulis pribadi yang lebih baik;
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,

Penulis

Vienna Egitha Qurratu Aini

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	14
B. Pengertian Hukum Pidana	16
C. Penegakan Hukum Pidana.....	18
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
E. Pengertian Tindak Pidana Suap	32
F. Penyuapan terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45

IV. PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap Kasus Candra Safari 46
- B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Suap Kasus Candra Safari..... 73

V. PENUTUP

- A. Simpulan 85
- B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara (2011-2020).....	49
---	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional Bangsa Indonesia tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kedamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut dapat terwujud apabila seluruh program pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Salah satu bagian dari program pemerintah demi mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia adalah dengan cara mengurangi dan mencegah tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Salah satu bagian dari tindak pidana adalah tindak pidana korupsi. Mengingat besarnya dampak korupsi terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka selama korupsi masih marak terjadi di Indonesia, maka dapat dikatakan tujuan nasional sangat sulit untuk dicapai.

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²

Pada intinya, korupsi dapat diartikan dengan menyalahgunakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh publik atau pemilik demi memenuhi kepentingan pribadi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bisa dibilang mengkhianati publik demi kesenangan dan keuntungan dirinya sendiri. Maka dapat dikatakan korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jumlah besar dapat menimbulkan potensi kerugian pada keuangan negara sehingga dapat mengganggu pembangunan dan juga stabilitas politik suatu negara.

Korupsi sering kali dilakukan oleh kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.

¹ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527.

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menilai penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum menurun selama 2019 dengan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peneliti ICW, Tama S Langkun menyebut pada 2017 jumlah ada 576 kasus korupsi terungkap. Jumlahnya menurun sejak 2018 ada 454 kasus korupsi, kemudian jumlahnya turun nyaris 50 persen pada 2019 menjadi 271 kasus korupsi saja yang terungkap.

ICW mencatat terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp8,04 triliun. Kasus tersebut berasal atau yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Polri selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, Kejaksaan Republik Indonesia menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan Polri menangani 100 kasus dengan 209 tersangka.

Korupsi dapat dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai 30 pasal yang ada di dalamnya).

Salah satu bagian dari tindak pidana korupsi adalah tindak pidana suap. Tindak pidana suap dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Suap adalah barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam

tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Lampung Utara yaitu terdakwa suap Bupati Lampung Utara Candra Safari diketahui selama dua tahun menggunakan uang pribadi untuk membiayai belasan proyek di Kabupaten Lampung Utara. Seperti yang tertulis pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk, pada Tahun 2017 Candra Safari telah mengerjakan sebelas proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dengan nilai anggaran lebih dari Rp 1,2 miliar. Setelah menerima pencairan dana, Candra Safari menemui Kepala Dinas PUPR, Syahbudin untuk menghitung komitmen *fee* dan diberikan kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Komitmen *fee* sebesar 30% ini merupakan persyaratan agar terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut. Pada kasus ini membuktikan bahwa tindak pidana suap kepada pegawai negeri masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan yang ada di Indonesia.

Dapat dikatakan penting untuk melakukan penelitian dan analisis terkait hal ini agar mengetahui efektifitas kebijakan dan seperti apa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari dan faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya.

Di dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi, struktur, dan juga didukung oleh kultur yang ada. Namun yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini ialah, seperti apakah penegakan

hukum dalam aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menyimpulkan seperti apakah kecenderungan atau proses penegakan hukum di Indonesia dilihat dari ketiga aspek tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Suap Kasus Candra Safari”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara oleh terdakwa Candra Safari dan faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana pada kasus tersebut. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang selanjutnya ruang lingkup waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2020-2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap kasus Candra Safari.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan bagi Pemerintah yang berhubungan dengan penegakan hukum oleh pengadilan tipikor.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yang berhubungan dengan implementasi penegakan hukum oleh Penegakan Hukum oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di Lampung.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektifitas Hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan. Maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi;
2. Tahap Aplikasi;
3. Tahap Eksekusi.

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut. Menurut

Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu:

- a. Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.
- b. Kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan
- c. Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.³

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 42.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.⁴ Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment/mass media*).⁵

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.⁶ Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif atau aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.⁷

⁴ Soejono, D., *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung, Alumni, 1973, hlm. 42.

⁵ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 1.

⁷ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

Agar penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tidak menimbulkan dampak negatif, maka harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu:

1. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya;
3. Kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.⁸

b. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹

⁸ Maroni, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, hlm. 117.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.¹⁰ Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan atau telah ditargetkan sebelum dijalankan. Suatu usaha, kegiatan dan hukum telah dapat dikatakan efektif apabila tujuan daripada usaha, kegiatan atau hukum tersebut telah tercapai tujuannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep- konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 83.

- a. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang padu.¹¹
- b. Penegakan Hukum Pidana adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹²
- c. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.¹³
- d. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.¹⁴

¹¹ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen I*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994, hlm. 31.

¹² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 15.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Binda Aksara, 1987, hlm. 37.

¹⁴ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung, Armico, 1997, hlm. 81.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidana Suap, dan Penyuapan terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum oleh pengadilan tipikor terhadap kasus suap Candra Safari dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh pengadilan tipikor terhadap kasus suap Candra Safari.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemakaian istilah demikian, oleh masing-masing sarjana didefinisikan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena istilah-istilah tersebut merupakan suatu terjemahan atau alih bahasa dari kata *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaar feit* diartikan secara umum oleh masyarakat berupa “delik” atau “kejahatan” dan oleh para sarjana diartikan berbeda-beda yaitu sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana.

Menurut Simons, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. KUHP menjelaskan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan secara jelas.¹⁵

Penggunaan istilah tindak pidana menurut PAF Lamintang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1990, hlm. 74.

dapat dihukum.¹⁶ Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana atau sanksi pidana.¹⁷

Tindak pidana sebagai perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸ Dari berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting, menurut Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.¹⁹

Pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Definisi teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²⁰

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 72.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1980, hlm. 50.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 11.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 12.

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 91.

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu:

Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²¹

B. Pengertian Hukum Pidana

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Menurut Samidjo Pengertian hukum pidana secara tradisional adalah "Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan."²²

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafrecht*, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

²² Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Amico, Bandung, 1985, hlm. 1.

membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* dari bahasa Belanda.

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut: Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.²³

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara

bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.²⁴

²³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 3.

²⁴ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

C. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁵

Menurut Moeljatno, berdasarkan istilah dari pengertian hukum pidana bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur dan aturan yaitu :

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.
2. Menentukan dalam hal apa bagi mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum

²⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 1993, hlm. 123.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm. 35.

dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus

dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁸

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²⁹

Usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari Subsistem Kepolisian, Subsistem Kejaksaan, Subsistem Kehakiman dan Subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

Peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa Lembaga Penegak Hukum yaitu yang telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah meliputi kegiatan bertahap dimulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan disidang pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Masalah penegakan hukum merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah, karena sistem hukum itu bisa dibilang begitu kompleks, dan juga rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya

²⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 145.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya merupakan variabel yang tentu saja akan berhubungan satu sama lainnya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum yang ada.

Beranjak dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan di atas maka dapat dikelompokkan dalam bentuk upaya-upaya:

1. Upaya Preventif yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau masyarakat melakukan kejahatan diantaranya dengan mengupayakan untuk menghilangkan faktor kesempatan misalnya dengan mengadakan patroli secara kontinyu, pengadaan posko-posko keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata tajam.
2. Upaya Represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sesudah terjadinya kejahatan diantaranya dengan mengadakan tindakan penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana atau keputusan hakim.
3. Upaya Kuratif yaitu sebagai pelaksanaan pidana dengan mengadakan pembinaan bagi para pelaku kejahatan atau tindakan pidana. Penegakan hukum yang bersifat kuratif, pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti seluas-luasnya ialah dalam usaha menanggulangi kejahatan oleh sebab itu untuk membedakannya sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari tindak represif, namun lebih dititik beratkan pada tindakan pada orang yang melakukan tindak kejahatan.³⁰

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 48.

a. Konsep Penegakan Hukum

Joseph Godstein menawarkan tiga wilayah dalam penegakan hukum, yaitu :

1. *Total enforcement area*, merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum ini disebut “*area of no enforcement*”. Apabila area penegakan hukum “*total enforcement*” dikurangi dengan “*area of no enforcement*” maka munculah area yang disebut “*full enforcement*”.
2. *Full enforcement area*, disini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara *full enforcement* ini merupakan harapan yang tidak realistik menurut Joseph Godstein, karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, sehingga mengharuskan adanya diskresi.
3. *Actual enforcement area*, merupakan penegakan hukum yang konkrit/nyata sebagai hasil dari *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement* menghasilkan *full enforcement* dan terakhir dikurangi dengan adanya diskresi menghasilkan penegakan hukum yang aktual.

Muladi, menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang dengan sengaja dibuat dan dirancang untuk mencapai suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat.
3. Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudutnya penegakan hukum dibagi menjadi dua yaitu dari sudut subjektif dan sudut objektif. Dari sudut subjektifnya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjektifnya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

³¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 13.

masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.³²

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Soerdjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Adapun fakto-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan, Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum, Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
3. Faktor sarana atau fasilitas, Yang mendukung penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang menandai dan keuangan yang cukup.

³² Dikutip dari <https://viarviortviera.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum-di-indonesia.html>, diakses pada 29 Juni 2021.

4. Faktor masyarakat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu daipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
5. Faktor kebudayaan, Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kesadaran masyarakat, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana berupa fasilitas yang dapat mendukung peraturan perundang-undangan tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Apabila faktor-faktor di atas dapat dipenuhi dan dijalankan dengan sedemikian rupa, maka proses penegakan hukum yang ada dapat berjalan secara baik dan aktual.

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara harafiah, arti dari “korupsi” adalah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian “korupsi” adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³³

³³ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2000, hlm. 26.

Delik korupsi dapat diartikan menjadi suatu delik/perbuatan tindak pidana yang mewujudkan perbuatan melawan hukum oleh seseorang pejabat publik atau kekuasaan yang secara resmi diberikan kepadanya atau wewenang resminya atau kemungkinan yang menyertainya untuk tujuan memuaskan kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat diartikan secara luas, yang pada intinya adalah suatu hal tidak terpuji/buruk yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk memenuhi suatu kepentingan dan kesenangan pribadi yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan norma atau hukum yang berlaku.

Sebagian besar pengertian dari korupsi dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wet Boek Van Strafrecht* (Wvs), yaitu KUHP Negeri Belanda pada saat tengah menjajah Indonesia. Selanjutnya rumusan-rumusan atau pengertian-pengertian delik korupsi tersebut dimuat kembali dan dikembangkan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini undang-undang yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan, sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionary Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological Corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.³⁴

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.

³⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2010, hlm.23.

Perbuatan korupsi telah menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain sebagai berikut:

1. Korupsi menggerogoti keuangan negara, sehingga pertumbuhan perekonomian negara menuju kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.
2. Korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang selanjutnya berimplikasi pada merosotnya kewibawaan pemerintah di mata rakyat.
3. Korupsi menurunkan disiplin nasional, karena dengan adanya praktek kebiasaan korupsi (suap), segala sesuatu yang telah ditentukan dengan prosedur menjadi dapat disimpangi.
4. Korupsi menyebabkan tidak meratanya tingkat potensi ekonomi dari masyarakat sehingga masyarakat di lapisan bawah (grass root) akan terpicu untuk memiliki kecemburuan sosial terhadap masyarakat kelas atas.
5. Korupsi akan membawa masyarakat untuk tidak percaya pada hukum karena segala sesuatu akan dapat diselesaikan dengan uang pelancar (suap).
6. Korupsi akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-masing elemen bangsa akan saling curiga jika terdapat indikasi adanya penyimpangan dari keuangan negara.³⁵

Melihat begitu banyaknya dampak negatif yang dihasilkan oleh perbuatan korupsi tersebut, diperlakukan tekad bulat dari Pemerintah Indonesia untuk dapat memberantas korupsi yang sangat marak terjadi di Indonesia. Tekad bulat untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut juga harus ditopang secara yuridis

³⁵ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 9.

yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang sebagai dasar dan salah satu tombak pemberantasan tindak pidana korupsi.

a. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan dorongan dari luar. Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi dilihat dari faktor internal diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi", antara lain:

1. Sifat tamak manusia.
2. Moral yang kurang kuat.
3. Penghasilan yang kurang mencukupi.
4. Kebutuhan hidup yang mendesak.
5. Lemahnya pendidikan agama dan etika.³⁶

Faktor Eksternal atau Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

³⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 24.

1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi.

b. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi itu dalam perspektif *the man in the street* pasti hanya mengacu pada perbuatan merugikan keuangan negara saja, padahal jika membaca secara menyeluruh Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “Undang-Undang Tipikor”) kita akan menemukan 30 (tiga puluh) jenis pasal mengenai tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dari ke 30 jenis pasal dalam Undang-Undang Tipikor tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara;
2. Suap-Menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Bahwa 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana yang dikelompokan tersebut di atas, merupakan bagian dari perbuatan yang memiliki inti delik meliputi melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, pemberian uang kepada pejabat negara, pejabat negara yang menerima uang, pemberian hadiah, penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan, dan masih banyak lagi.

E. Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap atau Korupsi dapat dikatakan berkaitan dengan kekuasaan, maka perbuatan ini dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat dan negara, seperti suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak, komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi, layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi.

Dengan memberi suap, masyarakat bisa berbuat sekehendak hati, melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi masyarakat luas lainnya. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang sogokan atau uang pelancar kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi tersebut bisa dikeluarkan atau diterbitkan. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan, atau dengan istilah lain, "tindak kriminal". Sanksi Pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi berbagai tindak kriminal atau bahaya besar dari ancaman tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan dan penegakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menanggulangi sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Pedoman mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas sogok-menyogok, suap, atau korupsi ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Dirumuskannya undang-undang tersebut, perbuatan sogok-menyogok, suap atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut karena tindak pidana korupsi selain dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Demi keadilan masyarakat, pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan pemberi dan penerima suap harus dituntut. Untuk menanggulangi tindak kriminal tersebut, maka sangat diperlukan sanksi pidana sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.

Tindak Pidana Suap juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “Undang-Undang Tipikor”) yaitu pada pasal-pasal berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b
3. Pasal 5 ayat (2)
4. Pasal 6 ayat (1) huruf a
5. Pasal 6 ayat (1) huruf b
6. Pasal 6 ayat (2)
7. Pasal 11
8. Pasal 12 huruf a
9. Pasal 12 huruf b
10. Pasal 12 huruf c
11. Pasal 12 huruf d
12. Pasal 13

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap dasarnya sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*actieve omkoopung* atau *active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif (*passive omkoopung* atau *passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap

hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi: pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Suap yang menyangkut kepentingan umum (baik aktif maupun pasif) dikriminalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Suap di lingkungan perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Suap-menyuap dalam pemilu (*money politics*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

E. Penyuapan terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi suap adalah penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini diatur secara jelas dan tegas pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak lagi sama persis dengan rumusan Pasal 209 KUHP yang juga terlihat jelas perbedaannya. Di dalam Pasal 209 unsur maksud dari perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu ditujukan untuk menggerakkan (*bewegen*), yakni mendorong atau memengaruhi batin orang lain dalam perkara ini pegawai negeri tidak dimuat. Akan tetapi, dalam Pasal 5 ayat (1) maksud (bukan lagi ditujukan untuk menggerakkan pegawai negeri), tetapi ditujukan agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Oleh karena itu, rumusan Pasal 5 ayat (1) ini lebih sederhana dalam membuktikan adanya maksud menggerakkan, tetapi cukup membuktikan adanya perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud bahwa pemberian tersebut yakni supaya pegawai negeri berbuat

atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya.³⁷ Maka jelas bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a mengenai penyuaipan aktif, artinya yang diancam dengan pidana atau yang menjadi subjek ialah si pemberi suap kepada pegawai negeri itu.³⁸

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah:

a. Perbuatan Memberi atau Menjanjikan

Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan objek dari tindak pidana suap itu sendiri. Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan itu tidak harus berupa benda-benda berwujud, akan tetapi dapat berupa sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan dapat berupa jasa. Objek yang dijanjikan biasanya merupakan sesuatu yang berharga dari segi ekonomi, berguna, bermanfaat atau segala sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan bagi sang penerima. Logikanya ialah segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya.³⁹

b. Objek : Sesuatu

Yang termasuk dengan “sesuatu” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hakatas

³⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 76.

³⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 75.

³⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 77.

Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.⁴⁰

c. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Dalam berbagai putusan *Hoge Raad* (30-1-1911, 25-10-1915, 26-5-1919) yang pada pokoknya menyatakan pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapannya suatu pekerjaan yang bersifat umum. Jadi menurut *Hoge Raad* ada tiga unsur dalam pengertian pegawai negeri, yakni:

1. Diangkat oleh pemerintah;
2. Melaksanakan tugas atau sebagian tugas negara; dan
3. Diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

⁴⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005, hlm. 47.

⁴¹ Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian* Pasal 1 ayat (1).

Sedangkan tentang apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara, misalnya pejabat negara, pejabat publik, penyelenggara pelayanan publik dan berbagai istilah lainnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya semua pejabat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, organ ekstra struktural (seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPU, Komisi Yudisial, dan lain-lain), pimpinan Bank Indonesia, penyelenggara negara di BUMN/BUMD.⁴²

- d. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur “dengan maksud” dapat diartikan sebagai *dolus* atau kesengajaan. Pompe mengatakan, bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud selalu juga sengaja, tetapi tidak setiap sengaja juga merupakan maksud.⁴³

⁴² Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, *Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, Jakarta, Komisi Pemberantasan, 2009, hlm. 3.

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 109.

Dalam kejahatan ini yang penting bahwa orang yang diberi sesuatu pada kenyataannya adalah seorang yang berkedudukan/berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ini juga, bahwa pelaku tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, karena Pegawai atau Penyelenggara Negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif atau *Library Research* Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan dilakukan studi terhadap ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan tindak pidana suap dan seperti apa penegakan hukumnya.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 43.

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 112.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini dan juga memperhatikan perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan yang melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan, mengutip dan menelaah peraturan per undang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus artikel dan literatur hukum lain dari hukum pidana Indonesia. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Data Informasi penelitian diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai topik yang sedang diteliti.

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 2. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustaan atau *Library Research* yaitu terlebih dahulu mengumpulkan buku-buku dan literature yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *Field Research* adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau *interview*. Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang dipilih, yaitu pihak-pihak berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang teliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yaitu mencari data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

- b. Klasifikasi data yaitu identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Interpretasi data yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data.
- d. Penyusunan data yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan penelitian dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis penelitian guna menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus dan terperinci yang merupakan jawaban permasalahan dari hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Candra Safari secara sadar telah melakukan tindak pidana suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan aturan yang tertulis pada pasal tersebut, seseorang dilarang untuk memberikan suap kepada pegawai negeri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berada di luar tugas dan kewenangannya. Meskipun pada pembelaan (*pledoi*) dikatakan bahwa Candra Safari bukanlah pelaku utama dan menggunakan uang pribadi selama pelaksanaan pengerjaan proyek, Candra Safari tetap menghendaki dengan merealisasikan perbuatan dimaksud sehingga terlihat adanya sikap batin berupa kesengajaan “sebagai maksud atau tujuan” (*opzet als oogmerk*), sehingga secara yuridis terdapat kesalahan dalam diri Candra Safari. Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap kepada pegawai negeri yang dilakukan oleh Candra Safari ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai tahap penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga putusan dalam penegakan hukumnya.

2. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Namun dalam kasus tindak pidana suap Candra Safari, faktor yang paling dominan dalam proses penegakan hukumnya adalah faktor hukumnya yang masih kurang memberikan efek jera dan pengaturannya yang masih kurang tegas, faktor sarana dan prasarana yang cukup terbatas dari sisi pengawasan dan dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana suap.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar pemerintah dapat mengkaji kembali terkait kebijakan-kebijakan hukum yang ada dan meningkatkan aturan-aturan yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana suap di sektor swasta yang dilakukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar tindak pidana suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara tidak lagi terulang.
- b. Agar meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pejabat atau instansi sehingga dapat mencegah perbuatan penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan korupsi khususnya tindak pidana suap.
- c. Agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mempercepat dan mengurangi dilakukannya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Dewantara, Nanda Agung, 1987, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia.

Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Husen, Harun M., 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Kartanegara, Satochid, 1990, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa.

Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, Jakarta, Komisi Pemberantasan.

Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.

Maroni, 2013, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Binda Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Nitibaskara, Ronny Rahman, 2000, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prasetya, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung, Armico.
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung, Angkasa.
- , 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung, Amico.
- Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono, 1973, *Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung, Alumni.
- , 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- , 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP.
- Wijayanto, Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

B. Jurnal

Doly, Denico, 2017, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Yudikatif*, Info Singkat Hukum, Volume IX, No. 3,

Oktavianto, Rizky, Norin Mustika Rahadiri Abhseka, 2019, “*Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK*”, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Volume 05, No. 2.

Resta, Widya Parameswari, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2019, *Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Volume 08, No. 2.

Riza Nizarli, Mahfud, 2009, *Integrated Criminal Justice System Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, No. 47, Tahun IX.

Setiadi, Wicipto, 2018, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta.

Shoim, Muhammad, 2009, *Laporan Pennawaelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

Sina, La, 2015, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 3.

Sosiawan, Ulang Mangun, 2019, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal De Jure, Vol. 19, No. 4.

Waskito, Achmad Budi, 2018, “*Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*”, Jurnal Daulat Hukum, Volume 01, No. 1.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Lainnya

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

<https://viarviorviera.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum-di-indonesia.html>,

<https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt57e20b90bdb53/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>

KARAKTERISTIK NARASUMBER

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah dua orang, terdiri atas satu orang narasumber dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang, satu orang narasumber dosen dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Para narasumber tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mewakili instansinya masing-masing dalam memberikan informasi yang akurat terkait pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun karakteristik narasumber penelitian ini sebagai berikut:

A. Narasumber dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Nama : Medi Syahrial Alamsyah, S.H., M.H.
NIP : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Hakim *Ad Hoc* Tipikor
Instansi/Kantor : Pengadilan Negeri Tanjungkarang

B. Narasumber Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Nama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP : 196109121986031003
Jenis Kelami : Laki-laki

Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana

Instansi/Kantor : Universitas Lampung

LAMPIRAN